



KEPALA DESA BENDUNGREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO
NOMOR 100.3.3/ 6 /K/411.505.2007/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA TAHUN 2026

KEPALA DESA BENDUNGREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, kondisi social budaya masyarakat setempat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bendungrejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183).
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1016 tentang Pengelolaan Aset desa
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 11. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2016 tentang desa
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN
BARANG/JASA DESA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENDUNGREJO
pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DESA BENDUNGREJO

CALVIN DIJUPRI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Berbek
2. Ketua BPD BENDUNGREJO

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO
NOMOR : 100.3.3/6/K/411.503.2007/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2026

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	Mujito	LPM	Ketua
2.	Sugito	RT-RW	Sekretaris
3.	Muthoharoh	PKK	Anggota
4.	Yudha Femandianto	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Ansori	LPM	Anggota



Ditetapkan di BENDUNGREJO
pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DESA BENDUNGREJO

CAHYO W JUPRI